

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS**  
**Nomor : 001/KOM/I/2021**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK (“AP”) DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (“KAP”)**  
**LAPORAN KEUANGAN PT META EPSI Tbk TAHUN BUKU 2020**

Dewan Komisaris PT Meta Epsi Tbk,

**Menimbang:**

1. Bahwa dalam menjaga kepercayaan publik terhadap kualitas informasi keuangan dan tata kelola yang baik diperlukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.
2. Bahwa untuk memenuhi Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2020, Dewan Komisaris diberi kuasa dan wewenang untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020.

**Mengingat:**

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor; 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Meta Epsi Tbk Nomor: 84 tanggal 31 Agustus 2020
4. Surat Rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

**Menetapkan:**

Menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk tahun buku 2020 sebagai berikut:

1. Akuntan Publik
  - a. Nama : Drs. Dody Hapsoro, CPA, CA
  - b. Nomor Registrasi AP dari Menteri Keuangan : AP. 0325
  - c. Nomor Surat Tanda Terdaftar : STTD.AP-00001/PM.223/2017
  - d. Tahun Penugasan : 2020
  
2. Kantor Akuntan Publik
  - a. Nama : Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja & Rekan
  - b. Nomor Surat Tanda Terdaftar : STTD.KAP-00023/PM.22/2017

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 15 Januari 2021

**PT META EPSI Tbk**


**DEWAN KOMISARIS,**



WILSON  
Komisaris Utama



BILLY CHING  
Komisaris



NAWI  
Komisaris Independen